

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah merupakan salah satu fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tata kelola pemerintahan yang terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa penetapan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan nyata penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, mengamanatkan penetapan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Provinsi Bali.
2. Daerah adalah Provinsi Bali.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
7. Sekretaris DPRD yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris DPRD Provinsi Bali.
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
9. Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Bali.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
12. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Provinsi Bali.
13. Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disebut LTD adalah Lembaga Teknis Provinsi Bali terdiri dari Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit dan Kantor.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis pada Badan dan/atau Dinas.
15. Lembaga Lain adalah Lembaga yang mewadahi penanganan tugas-tugas pemerintahan umum yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi, dan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
16. Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut Lakhar BNP adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Bali.

17. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat KPID adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bali.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Setda;
 - b. Setwan;
 - c. Inspektorat;
 - d. Bappeda;
 - e. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum;
 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 5. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan;
 6. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi;
 7. Dinas Sosial;
 8. Dinas Kebudayaan;
 9. Dinas Pendapatan;
 10. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 11. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 12. Dinas Kehutanan;
 13. Dinas Perkebunan;
 14. Dinas Peternakan;
 15. Dinas Pariwisata; dan
 16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - f. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:
 1. Badan, terdiri dari:
 - a) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - b) Badan Lingkungan Hidup;
 - c) Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - d) Badan Penanaman Modal;
 - e) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

- f) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g) Badan Kepegawaian Daerah; dan
 - h) Badan Perpustakaan dan Arsip
2. Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. Rumah Sakit, terdiri dari:
 - a) Rumah Sakit Jiwa; dan
 - b) Rumah Sakit Indera
 4. Kantor, terdiri dari:
 - a) Kantor Perwakilan; dan
 - b) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- g. Lembaga Lain, terdiri dari:
1. Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi; dan
 2. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Setda merupakan unsur staf, dipimpin Sekda, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Setda mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas dan LTD.
- (3) Setda dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas dan LTD;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 4

- (1) Setwan merupakan unsur pelayan DPRD dipimpin Sekwan, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekda.

- (2) Setwan mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD;
 - b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
 - c. menyediakan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (3) Setwan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD;
 - b. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - c. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Ketiga

Inspektorat

Pasal 5

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin Inspektur, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Gubernur, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekda.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi; dan
 - b. melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Bagian Keempat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 6

- (1) Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (2) Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah.

- (3) Bappeda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Dinas Daerah

Pasal 7

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (2) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Lembaga Teknis Daerah

Pasal 8

- (1) LTD merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dipimpin Kepala LTD, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (2) LTD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) LTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Lembaga Lain

Pasal 9

- (1) Lakhar BNP merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dipimpin Kepala Lakhar BNP, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan BNP, dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (2) Sekretariat KPID merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dipimpin Kepala Sekretariat, secara fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KPID, dan secara administratif kepada Gubernur melalui Sekda.
- (3) Lembaga Lain mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan BNP dan KPID; dan
 - b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNP dan KPID.
- (4) Lembaga Lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program Sekretariat BNP dan KPID;
 - b. fasilitasi penyiapan program BNP dan KPID;
 - c. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis BNP dan KPID; dan
 - d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BNP dan KPID.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 10

Susunan organisasi Setda, terdiri dari:

- a. Asisten;
- b. Biro;
- c. Bagian;
- d. Sub Bagian; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

- (1) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Asisten, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekda.

Pasal 12

- (1) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Biro Pemerintahan;
 - b. Biro Hukum dan HAM; dan
 - c. Biro Organisasi.
- (2) Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Biro Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - b. Biro Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Biro Keuangan;
 - b. Biro Umum;
 - c. Biro Humas dan Protokol; dan
 - d. Biro Pengelolaan Aset.
- (4) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin Kepala Biro, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda melalui Asisten.

Paragraf 1

Asisten Pemerintahan

Pasal 13

- (1) Biro Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Bagian Otonomi Daerah;
 - b. Bagian Pemerintahan Umum;
 - c. Bagian Kependudukan;
 - d. Bagian Kerjasama; dan
 - e. Bagian Pertanahan.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.

Pasal 14

- (1) Bagian Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Desentralisasi;
 - b. Sub Bagian Perangkat Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Daerah.
- (2) Bagian Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - b. Sub Bagian Pembinaan Wilayah; dan
 - c. Sub Bagian Koordinasi Pemerintahan Umum.
- (3) Bagian Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. Sub Bagian Peningkatan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Sub Bagian Mobilitas Penduduk.
- (4) Bagian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri;
 - b. Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah dan Swasta; dan
 - c. Sub Bagian Evaluasi.
- (5) Bagian Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Peruntukan Tanah;
 - b. Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Tanah; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (6) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian masing-masing.

Pasal 15

- (1) Biro Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Bagian HAM dan Bantuan Hukum;
 - c. Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota; dan
 - d. Bagian Dokumentasi Hukum.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.

Pasal 16

- (1) Bagian Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Hukum;
 - b. Sub Bagian Perancangan Hukum; dan
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Kajian Hukum.
- (2) Bagian HAM dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian HAM;
 - b. Sub Bagian Bantuan dan Sengketa Hukum; dan
 - c. Sub Bagian Pembinaan Penegakan Hukum.
- (3) Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota;
 - b. Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota; dan
 - c. Sub Bagian Klarifikasi Produk Hukum Kabupaten/Kota.
- (4) Bagian Dokumentasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
 - b. Sub Bagian Penyuluhan Hukum; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Pasal 17

- (1) Biro Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Bagian Kelembagaan;
 - b. Bagian Ketatalaksanaan;
 - c. Bagian Pendayagunaan Aparatur; dan
 - d. Bagian Pengolahan Data Elektronik.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.

Pasal 18

- (1) Bagian Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Analisa Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Fasilitasi dan Penataan Kelembagaan; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

- (2) Bagian Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Sistem dan Prosedur Kerja;
 - b. Sub Bagian Standarisasi dan Tatalaksana Pelayanan Umum; dan
 - c. Sub Bagian Perpustakaan Setda.
- (3) Bagian Pendayagunaan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan;
 - b. Sub Bagian Analisa Kinerja; dan
 - c. Sub Bagian Evaluasi Kinerja.
- (4) Bagian Pengolahan Data Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perangkat Keras dan Jaringan;
 - b. Sub Bagian Perangkat Lunak; dan
 - c. Sub Bagian Pengolahan Data.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Paragraf 2

Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 19

- (1) Biro Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Bagian Industri, Pariwisata dan Perhubungan;
 - b. Bagian Pemberdayaan Lembaga Perekonomian;
 - c. Bagian Produksi Daerah;
 - d. Bagian Pengendalian Pembangunan; dan
 - e. Bagian Administrasi Pembangunan Daerah.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.

Pasal 20

- (1) Bagian Industri, Pariwisata dan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Industri dan Perdagangan;
 - b. Sub Bagian Pariwisata; dan
 - c. Sub Bagian Perhubungan dan Telekomunikasi.
- (2) Bagian Pemberdayaan Lembaga Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Lembaga Perkreditan Desa dan Penanaman Modal;
 - b. Sub Bagian Perusahaan; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (3) Bagian Produksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Pertanian dan Kehutanan;
 - b. Sub Bagian Pertambangan dan Energi; dan
 - c. Sub Bagian Perikanan dan Peternakan.
- (4) Bagian Pengendalian Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Pengendalian Tata Ruang Wilayah dan Perumahan/Permukiman;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Bantuan Luar Negeri dan Swadaya Masyarakat; dan
 - c. Sub Bagian Pengendalian Kerjasama Pembangunan Antar Daerah.
- (5) Bagian Administrasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
 - b. Sub Bagian Jasa Konstruksi; dan
 - c. Sub Bagian Pelaporan.
- (6) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Pasal 21

- (1) Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. Bagian Kepemudaan;
 - b. Bagian Olah Raga;
 - c. Bagian Agama;
 - d. Bagian Nilai-nilai Tradisi; dan
 - e. Bagian Kesejahteraan.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.

Pasal 22

- (1) Bagian Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Lembaga Kepemudaan;
 - b. Sub Bagian Produktivitas Kepemudaan; dan
 - c. Sub Bagian Pendidikan.
- (2) Bagian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Pemasarakatan Olah Raga;

- b. Sub Bagian Pembinaan Prestasi Olah Raga; dan
 - c. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Olah Raga.
- (3) Bagian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Pembinaan Keagamaan;
 - b. Sub Bagian Kerukunan Beragama; dan
 - c. Sub Bagian Sarana dan Prasarana.
- (4) Bagian Nilai-nilai Tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Kesenian;
 - b. Sub Bagian Adat dan Hubungan Antar Etnis; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (5) Bagian Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - b. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - c. Sub Bagian Sosial.
- (6) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat 3, ayat (4), dan ayat (5) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Paragraf 3

Asisten Administrasi Umum

Pasal 23

- (1) Biro Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, terdiri dari:
- a. Bagian Anggaran;
 - b. Bagian Akuntansi dan Pelaporan;
 - c. Bagian Perbendaharaan; dan
 - d. Bagian Bina Pendapatan.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.

Pasal 24

- (1) Bagian Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Anggaran 1;
 - b. Sub Bagian Anggaran 2; dan
 - c. Sub Bagian Anggaran 3.
- (2) Bagian Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Akuntansi;

- b. Sub Bagian Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Fasilitasi; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (3) Bagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Perbendaharaan 1;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan 2; dan
 - c. Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Pegawai.
- (4) Bagian Bina Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Bina Pajak Daerah;
 - b. Sub Bagian Bina Retribusi Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Bina Pendapatan Daerah Lainnya dan Dana Perimbangan.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Pasal 25

- (1) Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, terdiri dari:
- a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bagian Keuangan Setda;
 - c. Bagian Sandi dan Telekomunikasi; dan
 - d. Bagian Kepegawaian Setda.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.

Pasal 26

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Kendaraan;
 - b. Sub Bagian Urusan Dalam; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (2) Bagian Keuangan Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Pengelolaan Belanja Pegawai;
 - b. Sub Bagian Pengelolaan Administrasi Perjalanan; dan
 - c. Sub Bagian Pengelolaan Belanja Lain-Lain.
- (3) Bagian Sandi dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Sandi;
 - b. Sub Bagian Telekomunikasi; dan
 - c. Sub Bagian Sarana dan Pemeliharaan Telekomunikasi.

- (4) Bagian Kepegawaian Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Mutasi Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Kesejahteraan dan Penghargaan.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Pasal 27

- (1) Biro Humas dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, terdiri dari:
 - a. Bagian Publikasi dan Dokumentasi;
 - b. Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
 - c. Bagian Acara; dan
 - d. Bagian Penyambutan dan Akomodasi.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.

Pasal 28

- (1) Bagian Publikasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Data dan Penyaringan;
 - b. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi; dan
 - c. Sub Bagian Penyajian dan Pemberitaan.
- (2) Bagian Rumah Tangga Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Rumah Tangga Kepala Daerah;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (3) Bagian Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Upacara;
 - b. Sub Bagian Konvensi; dan
 - c. Sub Bagian Exhibisi.
- (4) Bagian Penyambutan dan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Penyambutan Tamu;
 - b. Sub Bagian Perjalanan Tamu; dan
 - c. Sub Bagian Akomodasi.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Pasal 29

- (1) Biro Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d, terdiri dari:
 - a. Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
 - b. Bagian Inventarisasi dan Penatausahaan Aset;
 - c. Bagian Pemanfaatan Aset; dan
 - d. Bagian Pemeliharaan.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.

Pasal 30

- (1) Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Pengadaan; dan
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Bagian Inventarisasi dan Penatausahaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Inventarisasi;
 - b. Sub Bagian Penatausahaan; dan
 - c. Sub Bagian Penghapusan.
- (3) Bagian Pemanfaatan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pemanfaatan Aset;
 - b. Sub Bagian Verifikasi; dan
 - c. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi.
- (4) Bagian Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pemeliharaan;
 - b. Sub Bagian Pengendalian; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 31

Susunan Organisasi Setwan terdiri dari:

- a. Bagian;
- b. Sub Bagian; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 32

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, terdiri dari:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Persidangan dan Risalah;
 - c. Bagian Keuangan; dan
 - d. Bagian Publikasi dan Komunikasi.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 33

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga.
- (2) Bagian Persidangan dan Risalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Persidangan;
 - b. Sub Bagian Risalah; dan
 - c. Sub Bagian Perundang-undangan.
- (3) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Belanja; dan
 - c. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
- (4) Bagian Publikasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Informasi;
 - b. Sub Bagian Protokol; dan
 - c. Sub Bagian Pengaduan Masyarakat.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Bagian Ketiga

Inspektorat

Pasal 34

- Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
- a. Sekretariat;
 - b. Inspektur Pembantu;
 - c. Sub Bagian;
 - d. Seksi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 35

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 36

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, terdiri dari:
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- (2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Inspektur Pembantu, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.

Pasal 37

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Kelembagaan dan Pegawai Daerah;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Barang Daerah; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Keuangan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Kelembagaan dan Pegawai Daerah;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Barang Daerah; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Keuangan.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Kelembagaan dan Pegawai Daerah;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Barang Daerah; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Keuangan.

- (4) Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Kelembagaan dan Pegawai Daerah;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Barang Daerah; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Keuangan.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur Pembantu.

Bagian Keempat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 38

Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Sub Bidang; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 39

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 40

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Bidang Sosial Budaya;
 - c. Bidang Ketataprajaan;
 - d. Bidang Ekonomi;
 - e. Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - f. Bidang Prasarana Wilayah; dan
 - g. Bidang Statistik dan Evaluasi.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 41

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Ketataprajaan; dan
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Pertanian, Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah.
- (2) Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Sosial Dasar dan Kebudayaan; dan
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.
- (3) Bidang Ketataprajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan; dan
 - b. Sub Bidang Aparatur.
- (4) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - c. Sub Bidang Pertanian dan Kelautan; dan
 - d. Sub Bidang Dunia Usaha dan Investasi.
- (5) Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penataan Ruang; dan
 - b. Sub Bidang Lingkungan Hidup.
- (6) Bidang Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Prasarana Perhubungan; dan
 - b. Sub Bidang Prasarana Pekerjaan Umum.
- (7) Bidang Statistik dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf g, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Data; dan
 - b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- (8) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dipimpin Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Dinas Daerah

Paragraf 1

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 42

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 43

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 44

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengkajian, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. Bidang Pendidikan Dasar;
 - c. Bidang Pendidikan Menengah;
 - d. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal; dan
 - e. Bidang Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 45

- (1) Bidang Pengkajian, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;

- b. Seksi Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Seksi Pengkajian, Peningkatan Mutu dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan;
 - b. Seksi Kurikulum dan Pembelajaran; dan
 - c. Seksi Kesiswaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
 - (3) Bidang Pendidikan Menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan;
 - b. Seksi Kurikulum dan Pembelajaran; dan
 - c. Seksi Kesiswaan.
 - (4) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Program dan Kesetaraan;
 - b. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - c. Seksi Pendidikan Masyarakat.
 - (5) Bidang Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Seksi Pemberdayaan Olah Raga; dan
 - c. Seksi Sarana dan Tenaga Teknis.
 - (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 46

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f, terdiri dari:
 - a. UPT Balai Pengembangan Kegiatan Belajar; dan
 - b. UPT Balai Pengembangan Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 47

- (1) UPT Balai Pengembangan Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT Balai Pengembangan Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;

- b. Seksi Kurikulum dan Pengujian; dan
 - c. Seksi Teknologi Pembelajaran.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Paragraf 2

Dinas Kesehatan

Pasal 48

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 49

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 50

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, terdiri dari:
- a. Bidang Bina Pengkajian dan Pengembangan;
 - b. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat;
 - c. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; dan
 - d. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 51

- (1) Bidang Bina Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Pengkajian, Pengembangan dan Pendidikan Kesehatan; dan
 - c. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Promosi Kesehatan.
- (2) Bidang Bina Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Gizi Masyarakat; dan
 - c. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Kesehatan Keluarga.
- (3) Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Pencegahan Penyakit;
 - b. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Penanggulangan Penyakit; dan
 - c. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Penyehatan Lingkungan.
- (4) Bidang Bina Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - b. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - c. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Sertifikasi, Perizinan, dan Perbekalan Kesehatan.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 52

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f, terdiri dari:
 - a. UPT Balai Pelayanan Kesehatan Komunitas;
 - b. UPT Balai Laboratorium Kesehatan;
 - c. UPT Balai Pengembangan Ketrampilan Khusus Tenaga Kesehatan; dan
 - d. UPT Akademi Kebidanan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 53

- (1) UPT Balai Pelayanan Kesehatan Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT Balai Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) UPT Balai Pengembangan Ketrampilan Khusus Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) UPT Akademi Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Paragraf 3

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 54

- Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang;
 - c. Sub Bagian;
 - d. Seksi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. UPT.

Pasal 55

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 56

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, terdiri dari:
- a. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
 - b. Bidang Bina Teknik;
 - c. Bidang Sumber Daya Air;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya; dan
 - f. Bidang Pertambangan dan Energi.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 57

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - b. Seksi Pengkajian, Pengembangan dan Perizinan; dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Bidang Bina Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Seksi Pembinaan Teknik Bidang Pekerjaan Umum;
 - b. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknik Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air; dan
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- (4) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknik Bina Marga;
 - b. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bina Marga; dan
 - c. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Bina Marga.
- (5) Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknik Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman;
 - b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Prasarana dan Sarana Perumahan dan Permukiman.

- (6) Bidang Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Pertambangan dan Energi;
 - b. Seksi Pertambangan dan Geologi; dan
 - c. Seksi Energi, Minyak dan Gas Bumi.
- (7) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 58

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f, terdiri dari:
 - a. UPT Balai Peralatan dan Pengujian;
 - b. UPT Balai Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Bali Selatan; dan
 - c. UPT Balai Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Bali Utara.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 59

- (1) UPT Balai Peralatan dan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Peralatan; dan
 - c. Seksi Pengujian
- (2) UPT Balai Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Bali Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Teknis; dan
 - c. Seksi Monitoring dan Pengendalian.
- (3) UPT Balai Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Bali Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Teknis; dan
 - c. Seksi Monitoring dan Pengendalian.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Paragraf 4

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 60

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 61

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 62

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
 - b. Bidang Bina Lembaga Koperasi;
 - c. Bidang Bina Usaha Koperasi; dan
 - d. Bidang Bina Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 63

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan; dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Bidang Bina Lembaga Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyuluhan dan Badan Hukum;
 - b. Seksi Organisasi dan Tatalaksana; dan
 - c. Seksi Pengawasan.

- (3) Bidang Bina Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Aneka Usaha;
 - b. Seksi Simpan Pinjam; dan
 - c. Seksi Permodalan.
- (4) Bidang Bina Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan;
 - b. Seksi Usaha; dan
 - c. Seksi Pembiayaan.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 64

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f, yaitu UPT Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 65

- (1) UPT Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi; dan
 - c. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Paragraf 5

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan

Pasal 66

- Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan terdiri dari:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang;
 - c. Sub Bagian;

- d. Seksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 67

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 68

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja;
 - b. Bidang Pelatihan dan Produktivitas;
 - c. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - d. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja;
 - e. Bidang Transmigrasi;
 - f. Bidang Kependudukan; dan
 - g. Bidang Pengembangan dan Informasi Ketenagakerjaan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 69

- (1) Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - b. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c. Seksi Usaha Mandiri dan Tenaga Kerja Sektor Informal.
- (2) Bidang Pelatihan dan Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelatihan dan Pemagangan;
 - b. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi; dan
 - c. Seksi Pengembangan Produktivitas.
- (3) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengawasan Norma Kerja;

- b. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak;
dan
 - c. Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (4) Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial;
 - b. Seksi Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Pekerja; dan
 - c. Seksi Pemasyarakatan dan Penyelesaian Hubungan Industrial.
- (5) Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Seksi Pendaftaran dan Seleksi Transmigrasi;
 - b. Seksi Pengarahan Transmigrasi; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Fasilitas.
- (6) Bidang Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Seksi Informasi Kependudukan;
 - b. Seksi Administrasi Kependudukan; dan
 - c. Seksi Sosialisasi dan Penyerasian.
- (7) Bidang Pengembangan dan Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf g, terdiri dari:
- a. Seksi Data dan Informasi Ketenagakerjaan;
 - b. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja;
dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (8) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 70

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f, terdiri dari:
- a. UPT Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata;
 - b. UPT Balai Pengembangan Produktivitas Daerah; dan
 - c. UPT Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 71

- (1) UPT Balai Latihan Kerja Industrial dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) UPT Balai Pengembangan Produktifitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) UPT Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 2, dan ayat 3 dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT

Paragraf 6

Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi

Pasal 72

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 73

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 74

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana;
 - b. Bidang Perhubungan Darat;
 - c. Bidang Perhubungan Laut;
 - d. Bidang Perhubungan Udara;
 - e. Bidang Informasi; dan
 - f. Bidang Komunikasi.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 75

- (1) Bidang Teknik Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Seksi Teknik Sarana;
 - b. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - c. Seksi Prasarana.
- (2) Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Seksi Angkutan Penumpang Dalam Trayek;
 - b. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek; dan
 - c. Seksi Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas Jalan.
- (3) Bidang Perhubungan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Angkutan Laut ;
 - b. Seksi Perkapalan dan Kepelautan; dan
 - c. Seksi Kepelabuhan.
- (4) Bidang Perhubungan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Seksi Angkutan Udara;
 - b. Seksi Kebandarudaraan; dan
 - c. Seksi Keselamatan Penerbangan.
- (5) Bidang Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Seksi Pelayanan Informasi;
 - b. Seksi Hubungan Kelembagaan; dan
 - c. Seksi Dokumentasi.
- (6) Bidang Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Seksi Teknologi Informasi;
 - b. Seksi Pos; dan
 - c. Seksi Telekomunikasi.
- (7) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 7

Dinas Sosial

Pasal 76

- Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang;

- c. Sub Bagian;
- d. Seksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 77

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 78

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
 - b. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; dan
 - d. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 79

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan; dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Peran Keluarga;
 - b. Seksi Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial; dan
 - c. Seksi Kelembagaan Sosial.
- (3) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 - b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial; dan
 - c. Seksi Penyantunan Anak dan Lanjut Usia.

- (4) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Urusan Korban Bencana;
 - b. Seksi Jaminan Sosial; dan
 - c. Seksi Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 80

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf f, yaitu UPT Pelayanan Sosial.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 81

- (1) UPT Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Penyantunan; dan
 - c. Seksi Pelayanan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Paragraf 8

Dinas Kebudayaan

Pasal 82

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 83

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 84

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Adat dan Tradisi;
 - b. Bidang Kesenian dan Perfilman;
 - c. Bidang Sejarah dan Purbakala; dan
 - d. Bidang Dokumentasi Kebudayaan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 85

- (1) Bidang Adat dan Tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Adat-Istiadat dan Tradisi;
 - b. Seksi Subak; dan
 - c. Seksi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Karakter dan Pekerti Bangsa.
- (2) Bidang Kesenian dan Perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni;
 - b. Seksi Promosi dan Pementasan Budaya; dan
 - c. Seksi Perfilman dan Perizinan.
- (3) Bidang Sejarah dan Purbakala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Sejarah;
 - b. Seksi Pelestarian Warisan Budaya; dan
 - c. Seksi Kerjasama.
- (4) Bidang Dokumentasi Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan Dokumen Kebudayaan;
 - b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Kebudayaan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Sastra dan Perpustakaan.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 86

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf f, terdiri dari:
 - a. UPT Taman Budaya;
 - b. UPT Museum Bali; dan
 - c. UPT Monumen Perjuangan Rakyat Bali.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 87

- (1) UPT Taman Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni; dan
 - c. Seksi Dokumentasi dan Informasi.
- (2) UPT Museum Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Koleksi dan Konservasi; dan
 - c. Seksi Edukasi dan Preparasi.
- (3) UPT Monumen Perjuangan Rakyat Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Bimbingan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Paragraf 9

Dinas Pendapatan

Pasal 88

- Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang;
 - c. Sub Bagian;
 - d. Seksi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. UPT.

Pasal 89

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 90

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
 - b. Bidang Pajak Daerah;
 - c. Bidang Penerimaan Non Pajak Daerah; dan
 - d. Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 91

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - b. Seksi Pengembangan; dan
 - c. Seksi Pengkajian.
- (2) Bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - b. Seksi Pajak Daerah lainnya; dan
 - c. Seksi Verifikasi dan Keberatan Pajak Daerah.
- (3) Bidang Penerimaan Non Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Retribusi;
 - b. Seksi Pendapatan Daerah Lainnya; dan
 - c. Seksi Dana Perimbangan.
- (4) Bidang Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan;
 - b. Seksi Pengawasan; dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 92

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf f, terdiri dari:
- a. UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kota Denpasar;
 - b. UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Badung;
 - c. UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan;
 - d. UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana;
 - e. UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng;
 - f. UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem;
 - g. UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung;
 - h. UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Bangli; dan
 - i. UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 93

- (1) UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Seksi Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- (2) UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Seksi Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- (3) UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Seksi Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

- (4) UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Seksi Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- (5) UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Seksi Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- (6) UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Seksi Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- (7) UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf g, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Seksi Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- (8) UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf h, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Seksi Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- (9) UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf i, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Seksi Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- (10) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (11) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Paragraf 10

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 94

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 95

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 96

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
 - b. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya;
 - c. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 97

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi;
 - b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan; dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Teknologi;
 - b. Seksi Perikanan Tangkap; dan
 - c. Seksi Perikanan Budidaya.

- (3) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Usaha;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu; dan
 - c. Seksi Pemasaran.
- (4) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Kelautan;
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan; dan
 - c. Seksi Pengawasan.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 98

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf f, terdiri dari:
 - a. UPT Pengembangan Budidaya Ikan; dan
 - b. UPT Laboratorium, Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 99

- (1) UPT Pengembangan Budidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Budidaya Ikan Air Tawar dan Air Payau; dan
 - c. Seksi Budidaya Laut.
- (2) UPT Laboratorium, Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengujian; dan
 - c. Seksi Pengendalian Mutu.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Paragraf 11

Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 100

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 101

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 102

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
 - b. Bidang Sumber Daya Pertanian;
 - c. Bidang Produksi; dan
 - d. Bidang Pasca Panen dan Pemasaran Hasil.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 103

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan; dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Bidang Sumber Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengelolaan Lahan;
 - b. Seksi Pengelolaan Air Irigasi; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia.

- (3) Bidang Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Produksi dan Perbenihan;
 - b. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman.
- (4) Bidang Pasca Panen dan Pemasaran Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Pasca Panen dan Standarisasi Mutu Hasil;
 - b. Seksi Usaha dan Pembiayaan; dan
 - c. Seksi Pemasaran Hasil.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 104

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf f, terdiri dari:
 - a. UPT Balai Benih Induk Tanaman Pangan;
 - b. UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura; dan
 - c. UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 105

- (1) UPT Balai Benih Induk Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Benih Padi dan Palawija; dan
 - c. Seksi Benih Holtikultura.
- (2) UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Paragraf 12

Dinas Kehutanan

Pasal 106

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 107

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 108

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
 - b. Bidang Bina Produksi dan Pemanfaatan Hutan;
 - c. Bidang Perlindungan dan Konservasi Alam; dan
 - d. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 109

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - b. Seksi Pengembangan, Tata Hutan dan Tanah; dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

- (2) Bidang Bina Produksi dan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemanfaatan Hutan;
 - b. Seksi Pengolahan Hasil Hutan; dan
 - c. Seksi Peredaran dan Pemasaran Hasil Hutan.
- (3) Bidang Perlindungan dan Konservasi Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Perlindungan Hutan;
 - b. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
- (4) Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - b. Seksi Perbenihan dan Perhutanan Sosial; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 110

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf f, terdiri dari:
 - a. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat;
 - b. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Tengah;
 - c. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur; dan
 - d. UPT Taman Hutan Raya Ngurah Rai.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 111

- (1) UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Rencana Pengelolaan dan Statistik; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Kawasan Hutan.
- (2) UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Seksi Rencana Pengelolaan dan Statistik; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Kawasan Hutan.
- (3) UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Seksi Rencana Pengelolaan dan Statistik; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Kawasan Hutan.

- (4) UPT Taman Hutan Raya Ngurah Rai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Rencana Pengelolaan dan Statistik; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Taman Hutan Raya.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Paragraf 13

Dinas Perkebunan

Pasal 112

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 113

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 114

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
 - b. Bidang Perbenihan dan Sarana Perkebunan;
 - c. Bidang Budidaya dan Perlindungan Perkebunan; dan
 - d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 115

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan; dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Bidang Perbenihan dan Sarana Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Seksi Lahan dan Pemanfaatan Air;
 - b. Seksi Sarana Perkebunan; dan
 - c. Seksi Perbenihan.
- (3) Bidang Budidaya dan Perlindungan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Perlindungan Perkebunan;
 - b. Seksi Teknis Budidaya Tanaman Tahunan; dan
 - c. Seksi Teknis Budidaya Tanaman Semusim, Rempah dan Obat-obatan.
- (4) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Seksi Perizinan Pembiayaan dan Pembinaan Usaha Tani;
 - b. Seksi Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil; dan
 - c. Seksi Pemasaran dan Sarana Usaha.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 116

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf f, terdiri dari:
- a. UPT Benih/Bibit Perkebunan; dan
 - b. UPT Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 117

- (1) UPT Benih/Bibit Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Kebun Induk Tanaman Perkebunan; dan
 - c. Seksi Peredaran Mutu Benih Tanaman Perkebunan.

- (2) UPT Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Hama/Penyakit; dan
 - c. Seksi Gulma/Agensia Hayati.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Paragraf 14

Dinas Peternakan

Pasal 118

Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 119

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 120

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
 - b. Bidang Kesehatan Hewan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. Bidang Produksi; dan
 - d. Bidang Usaha Tani Ternak.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 121

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan; dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Bidang Kesehatan Hewan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - c. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Obat Hewan.
- (3) Bidang Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Perbibitan Ternak;
 - b. Seksi Teknologi dan Pakan Ternak; dan
 - c. Seksi Kawasan, Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
- (4) Bidang Usaha Tani Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Seksi Sumber Daya dan Pembiayaan;
 - b. Seksi Bimbingan Usaha dan Analisa Pasar; dan
 - c. Seksi Kelembagaan.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 122

- (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf f, terdiri dari:
- a. UPT Balai Pembibitan Ternak; dan
 - b. UPT Laboratorium Kesehatan Hewan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 123

- (1) UPT Balai Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pembibitan Ternak; dan
 - c. Seksi Inseminasi Buatan.

- (2) UPT Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Epidemiologi dan Pelayanan Lapangan; dan
 - c. Seksi Pengujian dan Pemeriksaan Laboratorium.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Paragraf 15

Dinas Pariwisata

Pasal 124

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 125

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 126

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
 - b. Bidang Sumber Daya Pariwisata;
 - c. Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. Bidang Pengendalian Usaha Pariwisata .
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 127

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan; dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Bidang Sumber Daya Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pariwisata;
 - b. Seksi Bimbingan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Bina Wisata Nusantara.
- (3) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Analisa Pasar Pariwisata;
 - b. Seksi Promosi Pariwisata; dan
 - c. Seksi Kerjasama Pariwisata.
- (4) Bidang Pengendalian Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - b. Seksi Pengendalian Usaha Sarana Pariwisata; dan
 - c. Seksi Pengendalian Usaha Jasa Pariwisata.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 16

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 128

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 129

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 130

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b, terdiri dari:
- a. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
 - b. Bidang Perindustrian;
 - c. Bidang Perdagangan Dalam Negeri; dan
 - d. Bidang Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 131

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - b. Seksi Pengkajian Data; dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Seksi Industri Kecil dan Menengah;
 - b. Seksi Industri Besar; dan
 - c. Seksi Standarisasi dan Pengendalian Industri.
- (3) Bidang Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Pembinaan Usaha dan Sarana Perdagangan;
 - b. Seksi Pengadaan dan Penyaluran; dan
 - c. Seksi Pengawasan Barang dan Perlindungan Konsumen.
- (4) Bidang Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Seksi Impor;
 - b. Seksi Ekspor; dan
 - c. Seksi Kerjasama dan Promosi Ekspor.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 132

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf f, terdiri dari:
- a. UPT Metrologi;
 - b. UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang; dan
 - c. UPT Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 133

- (1) UPT Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) UPT Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Bagian Keenam

Lembaga Teknis Daerah

Paragraf 1

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 134

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Sub Bidang;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 135

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf a, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 136

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf b, terdiri dari:
- a. Bidang Ketahanan Nasional;
 - b. Bidang Kewaspadaan Daerah;
 - c. Bidang Politik Dalam Negeri;
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 137

- (1) Bidang Ketahanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Sub Bidang Bina Ideologi.
- (2) Bidang Kewaspadaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Deteksi Dini; dan
 - b. Sub Bidang Penanganan Masalah Situasi dan Kondisi Daerah.
- (3) Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Politik dan Pemilu; dan
 - b. Sub Bidang Hubungan Kelembagaan.
- (4) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia; dan
 - b. Sub Bidang Pengerahan dan Pengendalian.
- (5) Bidang Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Mitigasi dan Kesiapsiagaan; dan
 - b. Sub Bidang Penanggulangan dan Rehabilitasi.
- (6) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dipimpin Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 138

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf f, yaitu: UPT Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 139

- (1) UPT Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1), terdiri dari:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Peringatan Dini Tsunami; dan
 - c. Seksi Operasi (RUPUSDALOPS).
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT

Paragraf 2

Badan Lingkungan Hidup

Pasal 140

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Sub Bidang;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 141

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 142

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b, terdiri dari:
- a. Bidang Penegakan Hukum;
 - b. Bidang Pengawasan;
 - c. Bidang Konservasi; dan
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 143

- (1) Bidang Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Pengaduan Masyarakat; dan
 - b. Sub Bidang Pentaatan.
- (2) Bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Tata Ruang dan Instrumen; dan
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Limbah.
- (3) Bidang Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Konservasi Hayati; dan
 - b. Sub Bidang Konservasi Lahan dan Air.
- (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Kemitraan; dan
 - b. Sub Bidang Pelatihan.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 144

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf f, yaitu: UPT Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 145

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1), terdiri dari:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengujian; dan
 - c. Seksi Kalibrasi.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Paragraf 3

Badan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 146

Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Sub Bidang; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 147

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 148

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
 - b. Bidang Diklat Kader Kepemimpinan;
 - c. Bidang Diklat Teknis dan Manajemen Umum; dan
 - d. Bidang Diklat Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 149

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan; dan
 - b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Bidang Diklat Kader Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Diklat Kader; dan
 - b. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan.

- (3) Bidang Diklat Teknis dan Manajemen Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Diklat Teknis; dan
 - b. Sub Bidang Diklat Manajemen Umum.
- (4) Bidang Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Diklat Fungsional Umum; dan
 - b. Sub Bidang Diklat Fungsional Profesi.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 4

Badan Penanaman Modal

Pasal 150

Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Sub Bidang; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 151

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 152

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Penanaman Modal;
 - b. Bidang Perizinan;
 - c. Bidang Promosi Penanaman Modal; dan
 - d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 153

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengkajian; dan
 - b. Sub Bidang Data dan Informasi.
- (2) Bidang Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal; dan
 - b. Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal.
- (3) Bidang Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Promosi; dan
 - b. Sub Bidang Pemasaran Potensi Unggulan.
- (4) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal; dan
 - b. Sub Bidang Pengawasan dan Pelaporan Penanaman Modal.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 5

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 154

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Sub Bidang; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 155

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 156

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf b, terdiri dari:
- a. Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Keswadayaan Masyarakat;
 - b. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - c. Bidang Ketahanan Pangan;
 - d. Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan; dan
 - e. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 157

- (1) Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Keswadayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Kesejahteraan Keluarga; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat.
- (2) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
 - b. Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 - b. Sub Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (4) Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Pengembangan Prasarana/Sarana dan Kawasan Perdesaan; dan
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
- (5) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
 - b. Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

- (6) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dipimpin Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 158

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Sub Bidang; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 159

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 160

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
 - b. Bidang Pengarusutamaan Gender;
 - c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - e. Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 161

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data; dan
 - b. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan.

- (2) Bidang Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Kelembagaan Pengarusutamaan Gender; dan
 - b. Sub Bidang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- (3) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Urusan Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Perempuan; dan
 - b. Sub Bidang Urusan Partisipasi Politik, Sosial Budaya dan Lingkungan Perempuan.
- (4) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perlindungan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak; dan
 - b. Sub Bidang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan, Usia Lanjut, Penyandang Cacat dan Masalah Sosial Perempuan.
- (5) Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Organisasi Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - b. Sub Bidang Organisasi Profesi, Swasta, dan Sosial Politik.
- (6) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dipimpin Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 7

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 162

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Sub Bidang; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 163

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 164

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Formasi, Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai;
 - b. Bidang Data dan Kedudukan Hukum Pegawai;
 - c. Bidang Mutasi Pegawai; dan
 - d. Bidang Pengembangan Pegawai.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 165

- (1) Bidang Formasi, Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan; dan
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan.
- (2) Bidang Data dan Kedudukan Hukum Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Tata Usaha Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai.
- (3) Bidang Mutasi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Mutasi I; dan
 - b. Sub Bidang Mutasi II.
- (4) Bidang Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional; dan
 - b. Sub Bidang Calon dan Alumni Pendidikan dan Pelatihan.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 8

Badan Perpustakaan dan Arsip

Pasal 166

Susunan Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Sub Bidang; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 167

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 168

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Layanan dan Pelestarian Perpustakaan;
 - b. Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Perpustakaan;
 - c. Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan;
 - d. Bidang Penataan dan Pelestarian Arsip; dan
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 169

- (1) Bidang Layanan dan Pelestarian Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Layanan Perpustakaan; dan
 - b. Sub Bidang Pelestarian Bahan Pustaka.
- (2) Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Deposit; dan

- b. Sub Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka.
- (3) Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Arsip; dan
 - b. Sub Bidang Layanan Kearsipan.
 - (4) Bidang Penataan dan Pelestarian Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penataan; dan
 - b. Sub Bidang Pelestarian.
 - (5) Bidang Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Arsip; dan
 - b. Sub Bidang Pengawasan Kearsipan.
 - (6) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dipimpin Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 9

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 170

- Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
- a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang;
 - c. Sub Bagian; dan
 - d. Seksi.

Pasal 171

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Pasal 172

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
 - b. Bidang Operasional dan Pengendalian Masyarakat; dan
 - c. Bidang Pengembangan Kapasitas.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.

Pasal 173

- (1) Bidang Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penegakan Hukum.
- (2) Bidang Operasional dan Pengendalian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Seksi Operasional; dan
 - b. Seksi Pengawasan dan Protokoler.
- (3) Bidang Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Seksi Perencanaan, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 10

Rumah Sakit Jiwa

Pasal 174

Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa terdiri dari:

- a. Wakil Direktur;
- b. Bidang;
- c. Bagian;
- d. Sub Bidang;
- e. Sub Bagian; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 175

- (1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 huruf a, terdiri dari:
- a. Wakil Direktur Pelayanan; dan
 - b. Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 176

- (1) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Bidang Pelayanan Medik;
 - b. Bidang Perawatan; dan
 - c. Bidang Penunjang Medik.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur.

Pasal 177

- (1) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Medik Umum dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - b. Seksi Kesehatan Jiwa Masyarakat.
- (2) Bidang Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Rawat Jalan dan Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rawat Inap.
- (3) Bidang Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Penunjang Diagnostik, Farmasi dan Gizi; dan
 - b. Seksi Pemeliharaan Sarana.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dipimpin Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 178

- (1) Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Bagian Data dan Penyusunan Program;
 - b. Bagian Keuangan; dan
 - c. Bagian Tata Usaha.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur.

Pasal 179

- (1) Bagian Data dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Data dan Rekam Medis; dan
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (2) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pendapatan; dan
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan.

- (3) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum; dan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Paragraf 11

Rumah Sakit Indera

Pasal 180

Susunan Organisasi Rumah Sakit Indera terdiri dari:

- a. Wakil Direktur;
- b. Bidang;
- c. Bagian;
- d. Sub Bidang;
- e. Sub Bagian; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 181

- (1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf a, terdiri dari:
 - a. Wakil Direktur Pelayanan; dan
 - b. Wakil Direktur Administrasi Sumber Daya.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 182

- (1) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Bidang Pelayanan Medik;
 - b. Bidang Perawatan; dan
 - c. Bidang Penunjang Medik.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur.

Pasal 183

- (1) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan; dan
 - b. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap.
- (2) Bidang Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Perawatan Rawat Jalan; dan

- b. Seksi Perawatan Rawat Inap.
- (3) Bidang Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemeliharaan Sarana Kesehatan; dan
 - b. Seksi Diagnostik Farmasi dan Gizi.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 184

- (1) Wakil Direktur Administrasi Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Bagian Bina Program;
 - b. Bagian Keuangan; dan
 - c. Bagian Tata Usaha.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur.

Pasal 185

- (1) Bagian Bina Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Rumah Sakit; dan
 - b. Sub Bagian Pengolahan Data dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
- (2) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pendapatan; dan
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan.
- (3) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum; dan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Paragraf 12

Kantor Perwakilan

Pasal 186

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perwakilan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - c. Seksi Promosi dan Informasi;

- d. Seksi Pelayanan dan Rumah Tangga Pimpinan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.
 - (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Paragraf 13

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 187

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Perizinan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Seksi Perizinan Bidang Ekonomi;
 - d. Seksi Perizinan Bidang Pembangunan; dan
 - e. Tim Teknis.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.
- (4). Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) huruf e dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Seksi.

Bagian Ketujuh

Lembaga Lain

Paragraf 1

Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi

Pasal 188

- Susunan Organisasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi terdiri dari:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang;
 - c. Sub Bagian;
 - d. Sub Bidang;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Satuan Tugas.

Pasal 189

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lakhar BNP.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 190

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pencegahan;
 - b. Bidang Penegakan Hukum;
 - c. Bidang Treatment dan Rehabilitasi; dan
 - d. Bidang Kerjasama.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lakhar BNP.

Pasal 191

- (1) Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Data dan Evaluasi;
 - b. Sub Bidang Preemtif / Ceramah; dan
 - c. Sub Bidang Penyuluhan Advokasi.
- (2) Bidang Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Data dan Evaluasi;
 - b. Sub Bidang Penegakan Hukum / Opsnal; dan
 - c. Sub Bidang Preventif.
- (3) Bidang Treatment dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Data dan Evaluasi;
 - b. Sub Bidang Bimbingan; dan
 - c. Sub Bidang Perawatan.
- (4) Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Data dan Evaluasi;
 - b. Sub Bidang Kerjasama Luar Negeri; dan
 - c. Sub Bidang Kerjasama Antar Daerah.

- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- (6) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf f dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan berkoordinasi langsung kepada Kepala Laxhar BNP.

Paragraf 2

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Pasal 192

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat KPID terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Hukum;
 - c. Sub Bagian Administrasi Perizinan;
 - d. Sub Bagian Komunikasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 193

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda melalui pembinaan Kepala Biro.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekwan melalui pembinaan Kepala Bagian.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui pembinaan Sekretaris dan/atau Kepala Bidang.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda melalui pembinaan Sekretaris dan/atau Kepala Bidang.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui pembinaan Sekretaris, Kepala Bidang dan/atau Kepala UPT.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional pada LTD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LTD, melalui pembinaan Sekretaris, dan/atau Kepala Bidang, atau Wakil Direktur.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf e, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Lakhar BNP.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf e, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sekretariat.

BAB VI

BAGAN ORGANISASI

Pasal 194

Bagan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

RINCIAN TUGAS POKOK

Pasal 195

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 196

- (1) Pejabat struktural wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Setiap Pimpinan Organisasi mengawasi bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 197

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian aparatur Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

ESELONERING

Pasal 198

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sekda yaitu jabatan eselon Ib;
- b. Asisten Sekda, Sekwan, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Lakhari BNP yaitu Jabatan eselon IIa;
- c. Kepala Biro, Direktur Rumah Sakit Jiwa, Direktur Rumah Sakit Indera, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Jabatan eselon IIb;
- d. Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala UPT Dinas dan Kepala UPT Badan, Kepala Sekretariat KPID, Wakil Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Wakil Direktur Rumah Sakit Indera, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, yaitu jabatan eselon IIIa;
- e. Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Indera, dan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu jabatan eselon IIIb;
- f. Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Lakhari BNP, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPID yaitu Jabatan eselon IVa; dan
- g. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja yaitu jabatan eselon IVb.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 199

Pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

BAB XII

STAF AHLI

Pasal 200

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) staf ahli, berasal dari pegawai negeri sipil.
- (3) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi staf ahli ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 201

- (1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekda.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 202

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 203

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 30 Seri D Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 8 Seri D Nomor 4);
2. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 9 Seri D Nomor 5);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 204

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
yang mulai dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 8 Juli 2008

GUBERNUR BALI,

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 10 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2008 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BALI

I. UMUM

Penataan kelembagaan perangkat daerah merupakan salah satu fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan nyata daerah atas dasar tugas dan fungsi serta beban tugas.

Penataan kelembagaan tersebut disertai dengan perubahan signifikan pada garis kebijakan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban perangkat daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengamanatkan pembentukan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menyikapi perubahan paradigma pemerintahan dan untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali.

II. PASAL - PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

Pasal 183
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185
Cukup jelas.

Pasal 186
Cukup jelas.

Pasal 187
Cukup jelas.

Pasal 188
Cukup jelas.

Pasal 189
Cukup jelas.

Pasal 190
Cukup jelas.

Pasal 191
Cukup jelas.

Pasal 192
Cukup jelas.

Pasal 193
Cukup jelas.

Pasal 194
Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup jelas.

Pasal 196
Cukup jelas.

Pasal 197
Cukup jelas.

Pasal 198
Cukup jelas.

Pasal 199
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Cukup jelas.

Pasal 202
Cukup jelas.

Pasal 203
Cukup jelas.

Pasal 204
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 2